



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 6 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan PNS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 28 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian di Kotamobagu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Kotamobagu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 10 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXX tanggal 28 April 2016 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kost di Desa Tombolik, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Komplek Kantor KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang perempuan yang bernama:
 - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Februari 2010;
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Juli 2013;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Penggugat meminta Tergugat agar Tergugat tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah selama berbulan-bulan, namun Tergugat malah marah-marah, menolak permintaan Penggugat;
 - 4.2 Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang memilih untuk tinggal di rumah kost di Kotamobagu untuk berdagang, bahkan Tergugat lebih mementingkan komunitas Tergugat dibandingkan dengan keluarga Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 7 Mei 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah Kost yang terletak di Kota Kotamobagu;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty



6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga Penggugat telah mendapat Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai dengan nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekertariat Daerah Bolaang Mongondow Timur tanggal 15 Maret 2022;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Asmawati Sarib, S.Ag., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami isteri, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu mendengarkan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Asmawati Sarib, S.Ag., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami isteri, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp810.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)